



J TRUST BANK

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/28 Juni 2018
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Puri Ratna Room
Hotel Grand Sahid Jaya
Jl. Jend Sudirman No. 86, Jakarta 10220

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

*Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.*

2. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2018 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara tersebut didalam Rapat.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.
Memperhatikan pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 ayat (1) UUPT, dan Peraturan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam mata acara ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 serta Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, mengusulkan dan mengajukan kepada RUPS untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) dari 100.000 saham menjadi 1 saham baik untuk saham Seri A maupun saham Seri B.
Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan kepada RUPS untuk melakukan penggabungan nilai nominal saham Perseroan baik untuk Saham Seri A maupun Saham Seri B dengan rasio setiap 100.000 (seratus ribu) saham lama menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal baru. Dengan demikian:
 - a. Nilai nominal saham Seri A yang semula Rp 0,01,- (satu sen) menjadi Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham.
 - b. Nilai nominal saham Seri B yang semula Rp 78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) menjadi Rp 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) per saham.

6. Perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan kepada RUPS perihal perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan termasuk pengurangan modal Perseroan akibat pecahan saham dalam proses reverse stock.

7. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan kepada RUPS atas rencana Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 100.000.000.000 (seratus triliun) saham Seri A dengan nilai nominal Rp 0,01 (satu sen) per saham dan/atau setelah pelaksanaan reverse stock dengan rasio 100.000 (seratus ribu) saham lama akan memperoleh 1 (satu) saham maka jumlah saham yang akan diterbitkan menjadi 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Seri A dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, yaitu fotokopi surat kolektif saham, fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan Kolektif KSEI yang dimaksud untuk menghadiri Rapat wajib untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya dengan Surat Kuasa yang sah yang dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan – PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
6. Bagi Para Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir dan dokumen yang membuktikan Susunan Pengurus (Direksi dan Komisaris) yang terakhir, serta fotokopi KTP/Tanda Pengenal lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili, dan fotokopi KTP/Tanda Pengenal lain dari Pemberi Kuasa.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs website Perseroan (www.itrustbank.co.id).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya diminta sudah berada di tempat diadakannya Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2018
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Direksi

MEDIA INDONESIA
3klm x 200mmk